

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1954 TENTANG

CARA PENCALONAN BUAT KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/KONSTITUANTE OLEH ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PERNYATAAN NON AKTIP/PEMBERHENTIAN BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN/PENCALONAN KEANGGOTAAN TERSEBUT, PUN LARANGAN MENGADAKAN KAMPANYE PEMILIHAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa perlu mengadikan ketentuan-ketentuan mengenai cara pencalonan buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante oleh anggota Angkatan Perang dan mengenai pernyataan non-aktip dari jabatan dalam dinas ketentaraan atau pemberhentian dari dinas ketentaraan berdasarkan penerimaan keanggotaan/pencalonan - keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan kampanye pemilihan terhadap anggota Angkatan Perang;

Mengingat

- a. Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29) terutama Bab VI dan Bab VII pun pasal 135;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84) pasal 27;
- c. Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46) pasal 13 dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 53) Bab V;
- d. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 61 jo pasal 136;
- e. Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 9) serta Undang- No. 9 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 36);

Mengingat pula : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 71 pada tanggal 24 Agustus 1954.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PENCALONAN BUAT KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/ KONSTITUANTE OLEH ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PERNYATAAN NON-AKTIP/PEMBERHENTIAN BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN/PENCALONAN KEANGGOTAAN TERSEBUT, PUN LARANGAN MENGADAKAN KAMPANYE PEMILIHAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

BAB I CARA PENCALONAN BUAT KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/KONSTITUANTE OLEH ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

Pasal 1

Untuk menjamin tata tertib dalam Angkatan Perang anggota Angkatan Perang tidak diperbolehkan mengemukakan calon buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante didalam hubungan kesenjataan, Corps, Jawatan, Dinas (Dinas Vak) dari suatu Angkatan, pun didalam hubungan perkumpulan atau hubungan lain yang langsung atau tidak langsung diperuntukan buat pemilihan Umum.

BAB II

LARANGAN UNTUK MENGADAKAN KAMPANYE PEMILIHAN, PERNYATAAN NON AKTIP BERDASARKAN PENCALONAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/KONSTITUANTE.

Pasal 2

- (1) Anggota Angkatan Perang tidak diperkenankan menjalankan kampanye pemilihan.
- (2) Anggota Angkatan Perang yang dicalonkan dan menyatakan kesediaannya atas pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante, setelah daftar calon tetap yang memuat namanya diumumkan oleh, Panitya Pemilihan Indonesia, dinyatakan non aktip oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Selama dalam keadaan non aktip seperti tersebut dalam ayat (2) yang bersangkutan mendapat penghasilan sebagai yang ditetapkan dalam pasal 22 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954.
- (4) Waktu selama dalam keadaan non aktip seperti tersebut dalam pasal ini diperhitungkan sepenuhnya sebagai waktu dalam dinas aktip.
- (5) Anggota Angkatan Perang yang dinyatakan non aktip berdasarkan penerimaan pencalonannya termaksud dalam pasal ini dan yang kemudian tidak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante ditempatkan kembali kedalam dinas aktip.

BAB III

KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM KEADAAN NON AKTIP BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/ KONSTITUANTE.

Pasal 3

- (1) Anggota Angkatan Perang yang dalam keadaan non aktip karena menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/ Konstituante, tetap menerima penghasilan sebagai yang ditetapkan bagi anggota Angkatan Perang dalam dinas aktip dari jawatannya, dan selanjutnya mempunyai kedudukan keuangan sebagai anggota pegawai Negeri dalam Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante.
- (2) Waktu selama dalam keadaan non aktip seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak masuk perhitungan masa ikatan dinas.
- (3) Setelah berhenti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Konstituante anggota Angkatan Perang yang bersangkutan itu kembali dalam dinas aktip lagi serendah-rendahnya dengan pangkat yang semula.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KETENTARAAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG BERPANGKAT LETNAN KOLONEL KEATAS BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 4

Berdasarkan pasal 110 Undang-undang No. 7 tahun 1953, anggota Angkatan Perang yang berpangkat Letnan keatas karena menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, dihentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan.

BAB V PENUTUP.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

IWA KUSUMASUMANTRI.

Diundangkan pada tanggal 22 September 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 88 TAHUN 1954

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1954 TENTANG

CARA PENCALONAN BUAT KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/
KONSTITUANTE OLEH ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PERNYATAAN
NON-AKTIP/PEMBERHENTIAN BERDASARKAN PENERIMAAN
KEANGGOTAAN/PENCALONAN KEANGGOTAAN TERSEBUT, PUN LARANGAN
MENGADAKAN KAMPANYE PEMILIHAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN
PERANG.

Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Untuk menghindarkan adanya pertentangan-pertentangan didalam Angkatan Perang dan supaya tata-tertib tentara dapat terpelihara sebaik-baiknya, maka diadakan pembatasan dalam cara mengajukan calon oleh Anggota Angkatan Perang, yaitu bahwa kesenjataannya, Corpsnya, jawatannya dan seterusnya tidak boleh dipergunakan untuk mengemukakan calon buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante. Selajutnya pasal ini melarang anggota Angkatan Perang bergerak dalam perkumpulan pemilihan (kiesvereniging) atau dalam hubungan lain untuk ikut serta dalam mencalonkan seseorang.

Satu sama lain berdasarkan pasal 27 Undang-undang Pertahanan Negara (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84).

Pasal 2

Ayat 1. Pun larangan ini berdasarkan pasal 27 Undang-undang Pertahanan Negara

Ayat 2. Anggota Angkatan Perang dicalonkan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante dan menerima pencalonan itu, segera melaporkan hal itu kepada Menteri Pertahanan dengan melalui jalan hierarchic dalam angkatannya, agar dikeluarkan penyataan non-aktif dari jabatannya dalam dinas ketentaraan oleh Menteri Pertahanan.

Satu sama lain mengingat pasal 22 ayat i sub a jo. pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954.

Pernyataan non-aktip itu perlu mengingat kedudukan calon tadi yang karena pencalonannya itu dapat membahayakan ketentraman di lingkungan Angkatan Perang; karena misalnya saja bagaimanapun juga si calon yang menerima pencalonannya oleh golongan/partai tertentu mudah disangka sebagai bersimpati terhadap golongan/partai tersebut. Hal ini pada dewasa sekarang ini dapat mengganggu pemeliharaan disiplin tentara.

Ayat 3 dan 4. Dengan ketentuan-ketentuan ini ditegaskan, bahwa pernyataan non-aktip terhadap anggota Angkatan Perang yang bersangkutan (calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante) tak membawa akibat dalam kedudukannya selain daripada yang ditetapkan dalam ayat 3, yaitu bahwasanya selama dalam keadaan non-aktip itu, ia mendapat penghasilan sebesar 2/3 dari jumlah gaji-pokok dengan tambahan menurut perhitungan sebagai yang diuraikan

dalam ayat 1 pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 53), yaitu: dua pertiga dari jumlah gaji-pokoknya ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku dengan ketentuan bahwa jumlah itu dihitung bulat, sehingga pecahan rupiah dibulatkan ke atas menjadi satu rupiah.

Yang dimaksud dengan "Anggota Pegawai Negeri dalam Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante" ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante-Pegawai Negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 9).

Ayat 5.Menegaskan bahwa anggota Angkatan Perang yang telah dinyatakan non-aktip berdasarkan penerimaan pencalonan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante dan yang kemudian tidak terpilih, ditempatkan kembali dalam dinas aktip. Penempatan kembali ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan terhitung sejak ia tidak terpilih itu.

Satu sama lain berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954, tentang penempatan dalam jabatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara serta peryataan non-aktip dari jabatan dalam dinas ketentaraan.

Pasal 3

Pernyataan non-aktip yang dimaksud dalam pasal ini berdasarkan pasal 61 ayat 3 (jo pasal 136) Undang-undang Dasar Sementara (secara otomatis).

Ayat 1.Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara tahun 1954 No. 9). Penghasilan yang dimaksud dalam ayat ini hanya meliputi:

- a. gaji,
- b. tunjangan kemahalan dan keluarga,
- c. fourage, lauk-pauk dan pakaian.

Untuk mereka yang bertempat tinggal di dalam rumah dinas Angkatan Perang pada umumnya tidak diberi hak lagi guna menempati rumah tersebut.

Ayat 2. Ayat ini hanya mengenai masa ikatan dinas: tidak menyinggung masa kerja yang bersangkutan sebagai anggota Angkatan Perang buat perhitungan kenaikan gaji dan pensiunnya sebagai anggota Angkatan Perang.

Untuk masa kerja tersebut berlaku pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 36) tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ayat 3. Cukup jelas. Pun sekedar memenuhi ikatan dinas.

Selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante dengan sendirinya anggota tersebut harus menaati peraturan-peraturan tata-tertib dari Dewan-dewan itu. Dewan-dewan tersebut yang akan menentukan, apakah anggota itu di dalam mengunjungi rapat-rapat atau menjalankan tugas-tugas Dewan di luar rapat, diperkenankan berpakaian seragam atau tidak, pada prinsipnya anggota Angkatan Perang dalam keadaan non-aktip diperkenankan

berpakaian seragam, kecuali jika ada larangan yang dikeluarkan oleh Komandan atau instansi-instansi lain secara sah.

Pasal 4

Berhubung menurut bunyinya pasal 110 Undang-undang No. 7 tahun 1953 keanggotaan Angkatan Perang dengan pangkat Letnan Kolonel ke atas tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, maka seorang anggota Angkatan Perang yang berpangkat Letnan Kolonel ke atas karena menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat perlu diberhentikan dari dinas ketentaraan.

Pemberhentian tersebut adalah pemberhentian dengan hormat.

Selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sendirinya ia sebagai Peggawai Negeri yang telah diberhentikan menerima penghasilan-penghasilan menurut peraturan yang berlaku terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukan Pegawai Negeri.

Untuk tidak merugikan yang bersangkutan, maka perlu diadakan ketentuan-detentuan antara lain tentang:

- a. hak mereka untuk kembali di dalam dinas aktip ketentaraan.
- b. perhitungan masa kerja selama ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. hal-hal yang berhubungan dengan ikatan dinas, guna mereka yang telah menanda-tanganinya.

Pokok-pokok tersebut di atas adalah materi undang-undang.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 661 TAHUN 1954